

Menimbang

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali Email: dindik_basel@yahoo.com Telp/Fax: (0718) 4220036 Kode Pos: 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR: 072 1 TAHUN 2020

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

surat permohonan saudari IDAWATI, S.Pd Penyelenggara/Penanggungjawab Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Membaca Taman Kanak-kanak (TK) " NEGERI 3 LEPAR PONGOK " Nomor : 424.2/19/DINDIKBUD/TK /2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-

Kanak (TK) beserta lampirannya

bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin penyelenggaraannya dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033):

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587); 4

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 7);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian 10. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN Menetapkan

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada : KESATU " NEGERI 3 LEPAR PONGOK

Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK Jenis Program/Layanan

JL. NELAYAN NO. TANJUNG SANGKAR Alamat

KECAMATAN LEPAR PONGOK IDAWATI, S.Pd Penyelenggara/Penanggungjawab

Pemberian Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut pada Diktum

pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 10 Mei 2020 s.d 10 Mei 2023.

Pemegang Izin ini:

Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian. 2.

Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3.

Apabila ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak " NEGERI 3 LEPAR PONGOK 4. tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka izin penyelenggaraannya akan dicabut kembali.

Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin 5. berakhir.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Toboali pade Janggal 23 Juni 2020 page 5 ATI BANGKA SELATAN LA DINAS.

> > UMADI

DINDIKBUD

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Yth. Bupati Bangka Selatan (sebagai Laporan) Sdri,Ketua HIMPAUDI Kabupaten Bangka Selatan

ngkutan untuk dilaksanakan